

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan kiblat adalah persoalan azimuth yaitu jarak dari titik Utara ke lingkaran vertikal melalui benda langit atau melalui suatu tempat yang diukur sepanjang lingkaran horizon menurut arah perputaran jarum jam. Arah kiblat erat kaitannya dengan letak geografis suatu tempat yakni berapa derajat jarak suatu tempat dari khatulistiwa yang dikenal dengan istilah lintang dan berapa derajat letak suatu tempat dari garis bujur kota Makkah.¹

Kiblat juga terkait dengan arah Kakbah² di Makkah. Arah ini dapat ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan Bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan untuk mengetahui guna menetapkan ke arah mana Kakbah di Makkah itu dapat dilihat dari suatu tempat di permukaan Bumi, sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan salat, baik ketika berdiri, ruku', maupun sujudnya selalu berimpit dengan arah yang menuju Kakbah.³

¹ A. Jamil, *Ilmu Falak; Teori & Aplikasi, Arah Qiblat, Awal Waktu, dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer)*, Jakarta : Amzah, Cet. ke-1, 2009, hlm. 109.

² Penulisan Kata Kakbah berdasarkan pedoman penulisan yang dijelaskan dalam *KBBI Offline 1.5.1* yaitu : “Kakbah (*n*) bangunan suci yg terletak di dl Masjidilharam di Mekah, berbentuk kubus, dijadikan kiblat salat bagi umat Islam dan tempat tawaf pd waktu menunaikan ibadah haji dan umrah”.

³ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik (Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan, dan Gerhana)*, Yogyakarta : Buana Pustaka, Cet. ke-3, 2008, hlm. 49.

Umat Islam telah bersepakat bahwa menghadap ke arah kiblat dalam salat merupakan syarat sahnya salat,⁴ sebagaimana dijelaskan dalam dalil-dalil syari'. Firman Allah SWT yang menyebutkan tentang perintah menghadap kiblat ketika melaksanakan salat sebagai berikut:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَجِّهْ وَجْهَكَ لِلدِّمَشْقِ الْحَرَامِ حَقِّ حَقِّهِ خَالِبًا وَعَاشِرًا وَمُنِيبًا
 Artinya : Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah: 149)⁵

Bagi orang-orang di kota Makkah dan sekitarnya melaksanakan salat tidak menjadi persoalan namun bagi mereka yang jauh dari Makkah tentu timbul permasalahan tersendiri, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang cukup menghadap arahnya saja sekalipun kenyataannya salah atau menghadap ke arah yang sedekat mungkin dengan posisi Kakbah yang sebenarnya.⁶

Permasalahannya, apakah harus menghadap persis ke *Baitullah* (Kakbah) atau hanya boleh ke arah taksirannya saja atau boleh ke pinggir Kakbah. Bagi yang melihat Kakbah secara langsung, maka ia wajib menghadap ke arahnya karena tidak ada kesulitan tetapi yang jauh dari Kakbah dapat melakukan salat berdasarkan sabda Nabi Saw. yang menyebutkan bahwa *Baitullah* (Kakbah) merupakan kiblat bagi orang yang salat di *Masjidil Haram*, *Masjidil Haram* merupakan kiblat bagi

⁴ Ibnu Rusyd al-Qurtuby, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, Juz 1, Beirut : Dâr al-Fikr, tt., hlm. 80.

⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma, 2010, hlm. 23.

⁶ Muhyiddin Khazin, *op. cit.*, hlm. 49.

penduduk kota Makkah dan kota Makkah merupakan kiblat bagi penduduk di Bumi belahan Timur dan Barat dari umatku.⁷

Indonesia yang berada di belahan Timur tentu dapat menghadap ke arah Kakbah yang berada di belahan Barat namun dapat juga menghadap ke arah yang lebih dekat yaitu dengan menyesuaikan antara arah Barat Laut atau Utara. Pergeseran koordinat antara Barat ke Barat Laut atau Utara disinyalir karena adanya pergeseran lempeng Bumi yang disebabkan seringnya terjadi gempa Bumi di Indonesia. Pertanyaannya, benarkah gempa Bumi menyebabkan terjadi pergeseran lempeng Bumi dan apakah pergeseran lempeng Bumi menyebabkan berubahnya arah kiblat dari Barat ke Barat Laut atau Utara.

Dengan adanya isu bergesernya arah kiblat akibat gempa Bumi dan pergeseran lempeng Bumi yang terjadi pada awal tahun 2010 sampai mencuat menjadi masalah nasional, Komisi Fatwa MUI mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang arah kiblat umat Islam Indonesia menghadap ke arah Barat, yang ternyata tidak memberikan solusi yang terbaik, sehingga dikeluarkan fatwa terbaru yakni Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia.⁸

Fatwa MUI ini telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan para ahli falak dan astronom, sehingga ditanggapi secara berbeda baik dari kalangan MUI maupun dari kalangan ahli falak dan astronom. Karena itu, persoalan arah kiblat

⁷ Ali Parman, *Ilmu Falak*, ttp : tp., 2001, hlm. 68.

⁸ Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya*, Jakarta : Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Cet. ke-1, 2012, hlm. XV.

menarik dikaji tentang bagaimana penetapan arah yang sebenarnya, apakah cukup menghadap ke Barat atau menghadap ke Barat Laut.

Dalam diktum Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang arah kiblat tersebut disebutkan bahwa; *Pertama*, tentang ketentuan hukum. Dalam ketentuan hukum tersebut disebutkan bahwa: (1) Kiblat bagi orang salat dan dapat melihat Kakbah adalah menghadap ke bangunan Kakbah (*'ainul Kakbah*). (2) Kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Kakbah adalah arah Kakbah (*jihatul Kakbah*). (3). Letak geografis Indonesia yang berada di bagian Timur Kakbah/Makkah, maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah Barat. *Kedua*, MUI merekomendasikan agar bangunan masjid/mushalla di Indonesia sepanjang kiblatnya menghadap ke arah Barat, tidak perlu diubah, dibongkar, dan sebagainya.⁹

Namun Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 mendapat respon dan protes dari kalangan masyarakat, khususnya golongan Madzhab Syafi'i yang banyak diikuti di Indonesia seperti Ketua Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama Ghozalie Masroeri yang menilai bahwa Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tersebut tidak tepat karena seharusnya arah kiblat menghadap ke Barat Laut. Dasar pertimbangannya adalah karena letak Indonesia yang tidak tepat di Timur, maka secara umum kiblat menghadap ke Barat Laut bukan ke Barat.¹⁰

⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011, hlm. 250-251.

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara kepada Ghozalie Masroeri, Anggota Komisi Fatwa MUI dan Ketua Lajnah Falakiyah PBNU, pada 13 Maret 2014, jam 09.15 WIB.

Dalam fatwa itu menyebutkan letak geografis Indonesia yang berada di bagian Timur Makkah sehingga arah kiblat menghadap ke arah Barat. Padahal, berdasarkan hasil penelitian dari ilmu falak atau astronomi dilihat dari titik Barat, yaitu: *Pertama*, Jika arah kiblatnya $\pm 00^0$ maka mengarah ke Tanzania dan Angola; *kedua*, arah kiblatnya $\pm 05^0$ maka mengarah ke Kenya dan Kamerun, *ketiga*, arah kiblatnya $\pm 10^0$ maka mengarah ke Somalia dan Ethiopia. Jadi, Indonesia tidak persis berada di Timur Makkah tetapi serong ke Tenggara.¹¹

Arah kiblat yang benar berdasarkan diktum Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 adalah menghadap ke Barat Laut dengan kemiringan bervariasi, sesuai letak geografis wilayah tempat masjid berada. Pelurusan arah kiblat tidak harus dengan merombak bangunan masjid. Melainkan, cukup dengan menyesuaikan garis *shaf* salat dengan kiblat yang benar. MUI juga menghimbau agar semua wilayah di Indonesia harus menyesuaikan arah kiblat sesuai dengan ralat dari fatwa tersebut. Alasannya adalah karena Indonesia terletak tidak persis di Timur Kakbah tapi agak ke Selatan, jadi arah kiblat juga tidak persis ke Barat tetapi mengarah ke arah Barat Laut.¹²

Atas dasar ini, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian meralat Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 dengan dikeluarkannya Fatwa Nomor 05 Tahun 2010 Yakni; *Pertama*: tentang ketentuan hukum, dalam ketentuan hukum tersebut disebutkan bahwa: (1) Kiblat bagi orang yang salat dan dapat melihat Kakbah adalah menghadap ke bangunan Kakbah (*'ainul Kakbah*). (2) Kiblat bagi orang yang salat

¹¹ Muhyiddin Khazin, *Kumpulan Makalah Nahdhatul Ulama (Kiblat)*, tt. hlm. 1.

¹² www. Fatwa MUI, Arah Kiblat. *Detickom*, Rabu, 14-7-2010.

dan tidak dapat melihat Kakbah adalah arah Kakbah (*jihatul Kakbah*). (3) Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke Barat Laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. *Kedua*: MUI merekomendasikan agar bangunan masjid/mushalla yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang *shaf*-nya tanpa membongkar bangunannya.¹³

Menurut Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Hasanudin, mengatakan bahwa perbedaan yang terdapat antara Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 dan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat saling menyempurnakan. yakni dengan redaksi: "Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke Barat Laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing." Serta umat muslim tidak perlu membongkar bangunan masjid agar sesuai dengan arah kiblat, umat muslim cukup menggeser posisi barisan (*shaf*) salat sesuai dengan arah kiblat. "Tidak perlu mengubah posisi masjid karena terlalu memberatkan".¹⁴

Ketua Lembaga *Bahtsul Masail* Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) Zulfa Mustofa memaparkan, perbedaan arah kiblat terletak pada persoalan apakah ditentukan secara persis (tepat) atau kira-kira. Menurutnya, Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 muncul setelah perdebatan panjang yang lantas

¹³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011, hlm. 260-261, Lihat juga Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Terbaru 2010 tentang Kiblat*, Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2010, hlm. 7., *Ephemeris Hisab Rukyat 2013*, Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2012, hlm. 398.

¹⁴ <http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-nusantara/10/07/15/124750-jangan-berpolemik-sikapi-Fatwa-MUI-tentang-arah-kiblat>.

mengakomodir Madzhab Syafi'i yang notabene madzhab mayoritas muslim Indonesia. Meskipun tidak secara tepat, setidaknya ada usaha agar sebisa mungkin arah kiblat Indonesia sesuai. Namun demikian, dia menegaskan selama arah kiblat tidak melenceng jauh dan bertolak belakang dengan teks al-Quran dan hadis maka salat yang dilakukan tetap sah.¹⁵

Pandangan berbeda dikemukakan oleh Ali Mustafa Yaqub Imam Besar Masjid Istiqlal, menegaskan bahwa pendapat yang kuat bagi orang Indonesia tentang arah kiblat adalah menghadap ke Barat berdasarkan ayat al-Quran dan hadis. Dia menuturkan bahwa muslim Indonesia berada di Timur Kakbah sehingga arah kiblat yang benar adalah menghadap ke Barat mana saja secara mutlak.¹⁶

Sedangkan A. Kadir, sejatinya menurut ilmu falak/ilmu hitung, khusus umat Islam Indonesia yang berada di Timur Tenggara Kakbah, seharusnya kiblatnya menghadap ke Barat Barat Laut, bukan menghadap ke arah Barat, atau Barat Laut, sebagaimana yang ditetapkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, hal ini berdasarkan kepada peta mata angin.¹⁷ Menurutny kedua fatwa tersebut *mardud*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ali Mustafa Yaqub, *Kiblat; Antara Bangunan dan Arah Kakbah*, Jakarta : Pustaka Darus Sunnah, 2010, hlm. 55.

¹⁷ Setidaknya ada empat penjurur mata angin yang dikenal sehari-hari sebagai "Mata Angin Patokan" (*Point of the Compass*). Yakni Utara (*North*), Timur (*East*), Barat (*West*), dan Selatan (*South*). Dari empat penjurur itu terdapat di antara mata angin yang disebut "Mata Angin Tetangga". Yaitu, Timur Laut (*North East*), Tenggara (*South East*), Barat Laut (*North West*), dan Barat Daya (*South West*). Singkatnya sejumlah 32 (tiga puluh dua) arah mata angin yang ada, oleh kebanyakan orang disebut "Peta Mata Angin". Lihat selengkapnya, A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak (Panduan Lengkap & Praktis Hisab Arah Kiblat, Waktu-Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana)*, Jakarta : Amzah, Cet. ke-1, 2012, hlm. 77

(tertolak) berdasarkan kajian ilmu falak yang merujuk kepada al-Quran dan hadis Nabi Saw., yang dipadukan dengan sains modern.¹⁸

Abu Hurairah RA. meriwayatkan dari Nabi Saw:

مَنْ أَفْتَى بِعَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمٌ ذَلِكَ عَلَى الَّذِي أَفْتَى¹⁹

Artinya: Barangsiapa yang memberi fatwa dengan tanpa berdasarkan ilmu, maka semua dosa yang diakibatkan fatwa itu menjadi tanggungan orang yang mengeluarkannya. (HR. Abu Daud, dan ad-Darimi).

Selain itu, keputusan tersebut masih mendapatkan pertanyaan lagi, seperti yang dijelaskan oleh Heri Andreas peneliti Geodesi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menurutnya fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai arah kiblat yang ditetapkan menjadi Barat Laut dinilai masih melenceng jauh dari arah kiblat sebenarnya, karena belum mengarah ke Kakbah tapi ke Afganistan atau Azerbaijan. Jadi, arah kiblat yang tepat adalah sekitar 25 derajat dari Barat ke arah Barat Laut. Kesalahan satu derajat dengan jarak Indonesia dan Makkah sekitar 8 ribu kilometer, bisa mengakibatkan arah kiblat melenceng kurang lebih ratusan kilometer. Jika penghitungan tak sampai ke detik, arah kiblat juga bisa melenceng 2 kilometer ke kiri atau kanan.²⁰

Oleh karena itu, fatwa MUI tersebut perlu dikaji ulang. Bila Komisi Fatwa MUI mau melihat dalam perspektif kemaslahatan ibadah, seharusnya mereka juga

¹⁸ A. Kadir, *Fiqh Qiblat (Cara Sederhana Menentukan Arah Salat Agar Sesuai Syari'at)*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2012, hlm. 140-141.

¹⁹ Imam Abî Daud Sulaiman bin al- Asy'as al-Azdiyy al-Sijistâny, *Kitab Sunan Abî Daud*, hadis 3649, Juz 4, Jeddah : Dâr al-Qiblat al-Tsâqafah al-Islamiyah, 1998, hlm 243.

²⁰ www.Tempo.co.id//Peneliti: Arah Kiblat Sesuai Fatwa MUI Masih Melenceng, diakses pada 02 Juli 2013 Pukul 21.10 WIB.

harus mempertimbangkan keilmuan dan teknologi yang ada. Sehingga fatwa MUI seharusnya tidak hanya sebatas arah Barat Laut, tetapi arah Barat Laut dengan perhitungan.²¹

Perbedaan pendapat di atas disebabkan oleh adanya sudut pandang yang berbeda dalam memahami ayat dan wilayah hukum Indonesia terhadap posisi Kakbah. Karena itu, perlu dikaji kembali kemungkinan pendapat tersebut di atas, apakah posisi Kakbah berada di Barat, Barat Laut atau Barat Barat Laut. Karena, dalam penentuan arah kiblat menurut perhitungan ilmu falak pergeseran sebesar 1 derajat saja bisa melencengkan arah kurang lebih ratusan kilometer dari titik yang ditentukan. Semakin besar kemelencengan maka semakin jauh juga dari Kakbah. Berdasarkan pernyataan di atas, sangat dianjurkan untuk menimbang kembali dalam menentukan arah kiblat. Untuk itu, menentukan posisi Indonesia, maka dapat digunakan teknologi diantaranya *Google Earth* agar posisi Indonesia terhadap Kakbah dapat ditentukan serta metode-metode lainnya.

Dengan keberadaan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa kiblat umat Islam Indonesia menghadap ke arah Barat Laut ini juga memunculkan pertanyaan, apakah fatwa ini merupakan konsep fikih baru (di mana belum ada ulama dahulu yang menyatakan konsep ini) atukah merupakan penafsiran terhadap konsep *jihatul Kakbah* sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama

²¹ Ahmad Izzuddin, “*Manyoal Fatwa MUI Tentang Arah Kiblat*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional IAIN Walisongo Semarang, 27 Mei 2010, hlm. 10.

madzhab?, lebih tegasnya adalah arah yang sesuai untuk wilayah Indonesia apakah persis ke Barat Laut atau tidak?.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang kiblat dengan judul “KIBLAT INDONESIA MENGHADAP KE ARAH BARAT LAUT (Studi Terhadap Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Kiblat)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dapat dikemukakan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi MUI mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang penentuan arah kiblat Indonesia?
2. Bagaimana *istinbâth* hukum yang dilakukan MUI dalam menetapkan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang penentuan arah kiblat Indonesia?
3. Bagaimana tinjauan Ilmu Falak terhadap penetapan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang penentuan arah kiblat Indonesia?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia.

- b. Mengetahui bagaimana *istinbâth* hukum yang dilakukan MUI dalam menetapkan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia.
- c. Mengetahui tinjauan dari perspektif ilmu falak terhadap Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia. Sekaligus mengetahui arah yang sesuai dengan metode penentuan kiblat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Sebagai bahan masukan bagi Komisi Fatwa MUI, pemerintah dan masyarakat tentang arah kiblat yang sebenarnya.
- b. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu falak khususnya dalam penentuan arah kiblat.
- c. Memberikan wacana fiqih hisab rukyat terutama tentang keputusan keputusan organisasi maupun pemerintah tentang arah kiblat.
- d. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Seperti halnya pada penelitian-penelitian lainnya, dalam penelitian ini juga mempertimbangkan telaah atau kajian pustaka. Terutama kajian pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Kajian pustaka dalam sebuah penelitian berfungsi untuk mendukung penelitian yang dilakukan seseorang. Kajian pustaka juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang

sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diupayakan agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.

Penelitian-penelitian baik skripsi, tesis maupun disertasi tentang ilmu falak khususnya yang membahas terkait dengan fiqh hisab arah kiblat cukup banyak. Namun dibandingkan dengan penelitian ini masih terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan dan fundamental.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan berkaitan dengan pembahasan penelitian dalam skripsi ini diantaranya sebagai berikut.

Disertasi Ahmad Izzuddin dengan judul *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya*, disertasi ini lebih banyak membahas teori-teori penentuan arah kiblat. Namun pembahasannya lebih fokus pada tingkat akurasi dari ketiga teori penentuan arah kiblat yang ada yaitu teori trigonometri, teori geodesi dan teori navigasi.²²

Tesis Slamet Hambali, dengan judul *Metode Pengukuran Arah Kiblat dengan Segitiga Siku-Siku dari Bayangan Matahari Setiap Saat*. Dalam penelitian tesis ini. ia menggunakan metode pengujian, yakni menguji apakah teori yang ditawarkan benar-benar menghasilkan arah kiblat yang akurat. Dalam hal ini, ia memperkenalkan dua model, model pertama dengan satu segitiga siku-siku, kedua dengan dua segitiga siku-siku. ia melakukan pengujian sebanyak enam kali, dua kali di rumahnya sendiri

²² Buku ini merupakan disertasi beliau saat menjalani program doktor di IAIN Walisongo Semarang, Selengkapnya baca Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya*, Jakarta : Kementrian Agama RI, Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Cet. ke-1, 2012.

dengan pertimbangan sudah sering diadakan pengecekan arah kiblat baik *rashdul kiblat* global maupun menggunakan *rashdul kiblat* lokal dan empat kali di Masjid Agung Jawa Tengah dengan pertimbangan bahwa arah kiblatnya sudah cukup akurat, dan metode ini juga amat praktis serta mempunyai tingkat akurasi yang sangat tinggi.²³

Skripsi Siti Tatmainul Qulub, dengan judul *Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Kiblat (Kiblat Umat Islam Indonesia Menghadap ke Arah Barat)*, penelitian skripsi ini mengkaji bagaimana *istinbath* hukum yang dilakukan oleh MUI dalam menetapkan Fatwa Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Kiblat serta bagaimana tinjauan fatwa tersebut dalam prespektif ilmu falak, dalam penelitian ini juga ia pun merekomendasikan Fatwa MUI Nomor 05 masih harus ditinjau ulang, karena arah barat laut masih menunjukkan arah yang berbeda, bukan arah Kakbah.²⁴

Skripsi Susheri, dengan judul *Analisis Rumus Trigonometri dalam Penentuan Arah Kiblat*, penelitian skripsi ini hanya menfokuskan pada penggunaan rumus trigonometri yang digunakan dalam penentuan arah kiblat serta bagaimana penerapannya dalam teori penentuan arah kiblat.²⁵

²³ Slamet Hambali, *Metode Pengukuran Arah Kiblat dengan Segitiga Siku-Siku dari Bayangan Matahari Setiap Saat*, Tesis Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2013. Kemudian diterbitkan dengan judul buku, *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu, Cet. ke-1, 2013.

²⁴ Siti Tatmainul Qulub, *Studi Analisis Fatwa Mui Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Kiblat (Kiblat Umat Islam Indonesia Menghadap ke Arah Barat)*, Skripsi Fakultas Syari'ah iAIN Walisogo Semarang, 2010, td.

²⁵ Susheri, *Analisis Rumus Trigonometri Dalam Penentuan Arah Kiblat*, Skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisogo Semarang, 2012, td.

Skripsi Ismail Khudhori, Dalam skripsinya yang berjudul “*Studi Tentang Pengecekan Arah Kiblat Masjid Agung Surakarta*” membahas tentang arah kiblat bangunan Masjid Agung Surakarta yang ternyata kiblat masjid ini adalah 14 derajat dari titik Barat ke Utara, sehingga kurang 10 derajat ke arah Utara. Adanya ketidaktepatan arah kiblat masjid tersebut karena tidak adanya pengetahuan dan peralatan yang memadai untuk menentukan arah kiblat Masjid Agung tersebut dengan tepat dan akurat.²⁶

Skripsi Hasna Tuddar Putri, yang berjudul “*Pergulatan Mitos Dan Sains dalam Penentuan Arah Kiblat (Studi Kasus Pelurusan Arah Kiblat Mesjid Agung Demak)*” yang membahas bagaimana fikih kiblat yang digunakan oleh masyarakat pengguna Masjid Agung Demak dan bagaimana masyarakat menempatkan mitos dan sains dalam penentuan arah kiblat.²⁷

Skripsi Ikhwan Muttaqin, yang berjudul “*Studi Analisis Metode Penentuan Arah Kiblat dengan Menggunakan Equatorial Sundial*” dalam penelitian ini penulis membahas tentang cara menentukan arah kiblat dengan menggunakan Equatorial Sundial, pembuatannya, serta melakukan uji presisi terhadap penentuan arah kiblat dengan metode tersebut. Menurutnya penentuan arah kiblat dengan equatorial sundial

²⁶ Ismail Khudhori, *Studi tentang Pengecekan Arah Kiblat Masjid Agung Surakarta*, Skripsi Fakultas Syari’ah, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2005, td.

²⁷ Hasna Tuddar Putri, *Pergulatan Mitos Dan Sains Dalam Penentuan Arah Kiblat (Studi Kasus Pelurusan Arah Kiblat Mesjid Agung Demak)*, Skripsi Fakultas Syari’ah, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2011, td.

masih belum akurat, sehingga harus dicek ulang lagi dengan menggunakan alat bantu theodolit atau *rashdul kiblat*.²⁸

Menurut penulis belum ada yang membahas tentang Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 secara spesifik. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian yang lain. Penelitian ini lebih fokus kepada menentukan arah yang tepat berdasarkan ilmu falak, latar belakang ditetapkannya serta *istinbâth* hukum dalam penetapan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan kajian penelitian kepustakaan (*library research*)²⁹. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menekankan pada tinjauan serta arah yang sesuai dengan metode-metode arah kiblat dalam ilmu falak terhadap dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah

²⁸ Ikhwat Muttaqin, yang berjudul *Studi Analisis Metode Penentuan Arah Kiblat Dengan Menggunakan Equatorial Sundial*, Skripsi Fakultas Syariah Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012, td.

²⁹ Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menelaah baik berupa buku-buku rujukan atau penelitian-penelitian mutakhir baik yang sudah dipublikasikan maupun belum diterbitkan dan suber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Lihat Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010, hlm. 11.

kiblat oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Dalam hal ini adalah Diktum Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat, selain itu penulis juga akan melakukan wawancara langsung dengan Komisi Fatwa MUI Pusat. Sedangkan untuk sumber data sekunder, penulis menggunakan data-data berupa dokumentasi yaitu buku-buku yang membahas tentang fiqh hisab arah kiblat, majalah ilmiah, sumber dari arsip, kamus, ensiklopedi dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai tambahan atau pelengkap.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi (*documentation*) dan wawancara (*interview*). Metode dokumentasi (*documentation*) atau juga dikenal *library research*, yakni pengumpulan data dan informasi pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian, terutama sumber utama sebagai data primer, di samping data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Hasil sementara yang diperoleh dari pengumpulan data-data tersebut kemudian diproses melalui tinjauan atas berbagai konsep

pemikiran para ahli/ulama dalam penentuan arah kiblat, baik melalui studi kepustakaan (buku-buku dan karya ilmiah lainnya), melalui penelusuran yang ada di situs-situs internet, maupun hasil-hasil pemikiran mereka dalam pertemuan-pertemuan ilmiah. Sedangkan untuk metode wawancara (*interview*) berupa pengumpulan informasi tentang penelitian. Metode ini sangat penting dalam mengumpulkan data. Dalam wawancara ini yang menjadi informan sekaligus sumber primer ditujukan kepada para tokoh dalam Komisi Fatwa MUI yang terkait dengan penetapan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat, yaitu wakil ketua, sekretaris dan anggota Komisi Fatwa MUI. Wawancara juga ditujukan kepada para tokoh ilmu falak terkait dengan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, data kemudian diolah dan dianalisis. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif (*descriptive analysis*), analisis isi dan analisis verifikatif. Teknik analisis deskriptif yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian, menjelaskan apa yang menjadi faktor Komisi Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat serta istinbath hukum dalam penetapannya. Adapun *Content analysis* adalah teknik analisis yang dilakukan dengan maksud menggali isi dan maksud pesan-pesan yang terkandung pada bahan-bahan atau sumber

tertentu, kemudian memberi makna pada pesan yang terkandung di dalamnya untuk menggambarkan gejala sosial yang terjadi. Sedangkan analisis verifikatif (*verificative analysis*) adalah teknik analisis yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya, sehingga diperoleh hasil yang memperkuat atau menggugurkan teori atau hasil penelitian sebelumnya. Misalnya, penelitian terkait penetapan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat ditinjau dari kajian ilmu falak.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan. Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan. Pada bagian ini memuat latar belakang masalah, penulis menggambarkan mengapa penelitian ini dilakukan sehingga menimbulkan pertanyaan yang termuat dalam rumusan masalah, serta memperoleh tujuan dan manfaat penelitian, dan melakukan telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan untuk membedakan dengan penelitian lainnya.

Bab kedua Fiqih Kiblat dan Fatwa. Dalam bab ini berisi pembahasan umum tentang topik dan pokok bahasan yang meliputi teori-teori dasar yang berhubungan dengan judul penelitian penulis. Dalam bab ini terbagi menjadi dua permasalahan yaitu, *pertama* fiqih kiblat yang meliputi definisi kiblat, dasar hukum menghadap kiblat, sejarah kiblat, dan pendapat para ulama' tentang kiblat. Sedangkan yang *kedua*

yaitu fatwa dan ifta' yang meliputi definisi fatwa dan ifta', serta qadhi' ijtihad dan istinbath, syarat mujtahid dan mufti, dalil-dalil syar'i, dan metode istinbath hukum.

Bab ketiga Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Kiblat. Bab ini berisi pembahasan yang menjelaskan proses Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang kiblat, pedoman penetapannya, metode istinbath hukum, serta dasar-dasar hukum penetapan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang kiblat, juga membahas sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Bab Keempat Analisis Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Kiblat. Bab ini merupakan pokok pembahasan dari penelitian penulis, meliputi analisis latar belakang dikeluarkan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia, istinbath hukum MUI dalam penetapan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia, serta tinjauan dalam perspektif Ilmu Falak terhadap Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia.

Bab kelima Penutup. Bagian ini dijelaskan kesimpulan, saran/ rekomendasi terkait dengan hasil penelitian penulis.